



KEPALA DESA SEJANGAT

KABUPATEN BENGKALIS

**PERATURAN KEPALA DESA SEJANGAT
NOMOR 02 TAHUN 2024**

T E N T A N G

**PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJANGAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaa Dana Desa Tahun 2024 pasal 16 ayat 2 (point a), Pemerintah Desa wajib mengganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dana desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - d. bahwa terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa tahun 2024 yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima BLT;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Daftar Keluarga

Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5684);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 37, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 37);
17. Peraturan Desa Sejangat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun 2024 (Lembaran Desa Sejangat Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Kepala Desa Sejangat Nomor Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejangat Tahun 2024 (Berita Desa Sejangat Tahun 2023 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Desa Sejangat tanggal 28 bulan Februari Tahun 2024 tentang Verifikasi dan Validasi Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 2. Hasil Musyawarah Desa tanggal 20 September tahun 2024 tentang Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sejangat
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sejangat
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sejangat
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang Bencana Alam, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah

Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

12. Penggunaan BLT Dana Desa Tahun 2024 diprioritaskan untuk Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa.
13. Data P3KE adalah Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pasal 2

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (2) Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga di bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- (3) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD ditetapkan dengan Kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai desil 4 data P3KE;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - e. Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan.
 - f. Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga miskin

Pasal 3

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan Musyawarah Desa verifikasi dan validasi data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Bupati Bengkalis serta menyepakati Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun 2024 tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebanyak 52 (lima puluh dua) KPM.
- (3) Daftar nama-nama Keluarga Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa setiap

bulan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2024 secara tunai.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkanya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sejangat.



Diundangkan di Sejangat
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DESA SEJANGAT

DODIANTO

BERITA DESA SEJANGAT TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SEJANGAT
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	Nama Kepala keluarga	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Jumlah Anggota Keluarga	Alamat	RT	RW	Jenis Pekerjaan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Kriteria Penerima BLT DD Tahun 2024				Keterangan	
														Kehilangan Mata Pencapaian	Memiliki Anggota Keluarga yang Rentan Sakit Menahun/Kronis dan/atau Difabel	Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan	Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga Lanjut Usia		Perempuan Kepala Keluarga dari keluarga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1207021007670005	Muhammad Juned	Laki-laki	1967-07-10	4	Jln Jendral Sudirman	5	1	Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1403036306730001	Tuti Susanti	Perempuan	1973-06-23	3	Taman Buana Indah Blok J. No. 1	2	1	Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1403032903956201	Syahri Alfi	Laki-laki	1995-03-29	4	Jl. Jend. Sudirman	1	1	Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1403035501914294	Desi Melvianti	Perempuan	1991-01-15	3	Jl. T. Tambusai	2	1	Guru Sekolah Umum	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1403030304917377	Rahmat Ardani	Laki-laki	1991-04-03	4	Jl. Jend Sudirman	10	1	Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1403120505883015	Azura	Laki-laki	1988-05-05	4	Jl. Sudirman Gg. Abdullah	11	1	Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1403037005540012	Rojemah Wati	Perempuan	1954-05-30	1	Jl. Jend. Sudirman	11	1	Lainnya	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1403030303930002	Takbir Fitriyanto	Laki-laki	1993-03-03	3	Jl. Lingkar	9	2	Buruh Tani	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Pengganti
9	1403030604641558	Agus Heruanto	Laki-laki	1964-04-06	8	Jl. Jend. Sudirman	1	1	Lainnya	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10	1403031012070003	Firman	Laki-laki	1943-12-20	1	Jl. Sutomo	1	1	Lainnya	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	1403031306694109	Basir	Laki-laki	1969-06-13	5	Jl. Kelapa Dusun Sukajadi	8	2	Lainnya	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
12	1403032808680001	Sukatni	Laki-laki	1966-08-28	3	Jl. A. Yani Ujung	9	2	Petani Pemilik Lahan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Pengganti
13	1403031409650001	Darwis	Laki-laki	1965-09-14	3	Jl. Sepakat	10	1	Pedagang Barang	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14	1403034107457369	Syamsidar	Perempuan	1945-07-01	2	Jl Hang Tuah	12	2	Lainnya	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
15	1403031905662826	Bustami	Laki-laki	1966-05-19	4	Jl. Hang Lekiu	10	1	Lainnya	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16	1472021001880061	Muhammad Faisal	Laki-laki	1988-01-10	6	Dusun Lestari	13	2	Pedagang Barang	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	1403030907790342	Dedy Effendy	Laki-laki	1979-07-09	5	Jl. Hangtuah No.116	7	1	Lainnya	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18	1403032003814599	Karjumar	Laki-laki	1981-03-20	3	Jl. Hang Tuah	11	1	Lainnya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
19	1403036301930001	Wan Nita	Perempuan	1993-01-23	4	Jl. Sentol	4	2	Lainnya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20	1403037112626200	Nursiah	Perempuan	1962-12-31	1	Jl. Jend. Sudirman	1	1	Lainnya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
21	1403031205550001	Mahir Ritonga	Laki-laki	1955-05-12	4	Jl. Hang Tuah	12	2	Lainnya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
22	1403030105657051	Namara Harpion	Laki-laki	1965-05-01	3	Jl. Ahmad Yani No.19	2	1	Lainnya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23	1403035412709490	Syamsidar	Perempuan	1970-12-14	2	Jl. Jend. Sudirman	1	1	Lainnya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
24	1403031507910001	Gama Juandi	Laki-laki	1991-07-15	1	Jl. Jend. Sudirman	2	1	Lainnya	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25	1403037112450004	Sawiyah	Laki-laki	1945-12-31	1	Jl. Jend Sudirman	1	1	Lainnya	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Pengganti
26	1403036712964341	Desi Anjelina	Perempuan	1996-12-27	3	Jl. Hang Tuah Gg. Sahara	7	1	Lainnya	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Pengganti

